

|   |   |
|---|---|
| PERTANIAN   |   |
| 2025  |   |
| PERDA KAB. NGANJUK NO.1, LD 2025/NO.1, 31 HLM   |   |
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN |   |
| ABSTRAK   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- a. lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;</li> <li>b. sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional, perkembangan industri dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;</li> <li>c. untuk menghindari alih fungsi yang semakin tidak terkendali terhadap lahan pertanian pangan diperlukan landasan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan;</li> <li>d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Nganjuk.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021.</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Peraturan Daerah Ini Memuat Asas, Tujuan, dan ruang Lingkup, Pengembangan, Penelitian, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Sistem Informasi, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,</li> </ul>  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
|         |   | <p>Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup;</p> <p>- Peraturan Daerah Ini bertujuan untuk a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.</p> |
| CATATAN | : | <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2025;</li> <li>• Peraturan pelaksana di tetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;</li> <li>• Lampiran 1 halaman;</li> <li>• Penjelasan 4 halaman.</li> </ul>   |